



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 94/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk sarana sosialisasi, edukasi pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu akan mengadakan sayembara maskot dan jingle pemilihan tahun 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran melaksanakan sayembara maskot dan jingle sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dewan juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati ...
- Bupati ...

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai dewan juri sayembara maskot dan jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dewan juri sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penilaian terhadap hasil karya peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Menentukan ...

2. Menentukan pemenang dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan juri bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd


AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor: 94/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019
Tentang
Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot Dan
Jingle Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Palu Tahun 2020

DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Risvirenot, S.S., M.Pd	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
2.	Umariyadi Tangkilisan, S. Psi	Seniman
3.	Adha, N	Jurnalis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

